



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 357 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM ANAK SUMEDANG TANDANG
PERIODE 2022-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Negara, Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin Anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak;
- b. bahwa dalam rangka merealisasikan dan menunjang implementasi hak partisipasi anak, perlu dibentuk Forum Anak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Forum Anak Sumedang Tandang Periode 2022-2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Koordinasi Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6382);
5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Forum Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1736) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Forum Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 247);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 10 Tahun 2019 tentang Kabupaten Layak Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 10);

Memperhatikan : Berita Acara Pembentukan Kepengurusan Forum Anak Sumedang Tandang Kabupaten Sumedang Periode 2022-2024 Nomor B/2460/PG.03.02/IX/DPPKBPPPA/IX/2022 tanggal 1 September 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN FORUM ANAK SUMEDANG TANDANG PERIODE 2022-2024.

KESATU...

- KESATU : Membentuk Forum Anak Sumedang Tandang Periode 2022-2024, dengan susunan keanggotaan dan rincian tugas tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Forum Anak Sumedang Tandang bertugas membantu Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang dalam melaksanakan kebijakan dan mengembangkan anak menuju Kabupaten Layak Anak, serta melaksanakan kebijakan perlindungan anak dan pemenuhan hak anak.
- KETIGA : Forum Anak Sumedang Tandang dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, berfungsi:
- a. memantau pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban anak;
 - b. melakukan sosialisasi hak dan kewajiban anak di lingkungan teman sebaya;
 - c. menyuarakan aspirasi anak;
 - d. melibatkan diri dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan daerah;
 - e. melibatkan diri dalam proses pengambilan keputusan; dan
 - f. mendorong anak-anak aktif mengembangkan potensinya.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang dan sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Sumedang Nomor 400/KEP.358-DINSOSPPPA/2020 tentang Pembentukan Forum Anak Sumedang Tandang Masa Bakti 2020-2021, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 2 September 2022

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SUMEDANG,



DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.
NIP. 19650129 199803 1 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR 357 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN FORUM ANAK
SUMEDANG TANDANG PERIODE
2022-2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN URAIAN TUGAS
FORUM ANAK SUMEDANG TANDANG PERIODE 2022-2024

I. SUSUNAN KEANGGOTAAN

- A. Pembina : 1. Bupati Sumedang; dan
2. Bunda Forum Anak Kabupaten Sumedang.
- B. Penanggung Jawab : 1. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Sumedang; dan
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten
Sumedang.
- C. Pendamping : 1. Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Sumedang; dan
2. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Dinas Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak Kabupaten Sumedang.
- D. Fasilitator : 1. Hana Aulia;
2. Astri;
3. Sarah M;
4. David Syahputra;
5. Githa Fitri Indrawati;
6. Dika Mulya Hermawan;
7. Rizki Purnama;
8. Meidina; dan
9. Ratna Nabila.
- E. Pengurus :
1. Ketua : Parhan Yusup
(Siswa pada SMA IT SUMEDANG).
2. Wakil Ketua : a. Garan Putra Pratama P
(Siswa pada SMKN 1 Sumedang); dan
: b. Nadine Nadhifa Arizalda
(Siswa pada SMA IT INSAN SEJAHTERA).
3. Sekretaris : a. Puspa Aulia Nurulloh
(Siswa pada ASM Taruna Bakti); dan
b. Rindi Nurhalifa
(Siswa pada SMA IT INSAN SEJAHTERA).

4. Bendahara...

4. Bendahara : Marlian Triamalia Rahmawaty
(Siswa pada SMAN 3 Sumedang).

F. Bidang-Bidang :

1. Bidang Hak Sipil dan Kebebasan

- a. Koordinator : Muhammad Farid Suherman
(Siswa pada SMPN 1 SITURAJA).
b. Anggota : Indah Nur Susilawati
(Siswa pada SMAN 2 Cimalaka).

2. Bidang Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif

- a. Koordinator : Revi Elvina
(Siswa pada SMAN 3 Sumedang).
b. Anggota : Fuji Lestari
(Siswa pada SMK Bina Harapan).

3. Bidang Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan

- a. Koordinator : Salsabila H
(Siswa pada SMAN 3 Sumedang).
b. Anggota : Subekty R
(Siswa pada SMPN 1 Situraja).

4. Bidang Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya

- a. Koordinator : Neng Upit F
(Siswa pada SMKN 1 Sumedang).
b. Anggota : Siti Nurcahyani
(Siswa pada SMAN 3 Sumedang).

5. Bidang Perlindungan Khusus

- a. Koordinator : Dewi Lestari
(Siswa pada SMAN Rancakalong).
b. Anggota : Alya Salma R
(Siswa pada SMAN Tomo).

6. Bidang Media Komunikasi dan Informasi

- a. Koordinator : Muhammad Rizki Kurniawan
(Siswa pada SMAN 3 Sumedang).
b. Anggota : Mohammad Hanif Abdullah
(Siswa pada SMA IT INSAN SEJAHTERA).

II. URAIAN TUGAS

A. Pembina mempunyai tugas:

1. melakukan pembinaan dan pengawasan pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak; dan
2. melakukan pembinaan dan pengawasan dalam rangka monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan forum anak sumedang tandang.

B. Penanggung Jawab mempunyai tugas bertanggung jawab dalam kegiatan yang dilaksanakan forum anak sumedang tandang.

C. Pendamping mempunyai tugas:

1. bertanggung jawab kepada pembina dalam penyelenggaraan pemenuhan hak partisipasi anak melalui forum anak;
2. memastikan dan menjamin anak dapat terlibat dalam proses perencanaan pembangunan tanpa adanya diskriminasi dan atau intimidasi;
3. memastikan tidak adanya mobilisasi atau intervensi orang dewasa yang disuarakan oleh anak;
4. memberikan akses kepada forum anak dalam menyuarakan aspirasi anak di legislatif, eksekutif, dan yudikatif;
5. membina dan mengedukasi anak terkait hak anak berdasarkan konvensi hak anak dan konvensi/instrumen internasional terkait lainnya, termasuk untuk tidak melakukan kekerasan kepada sesama anak;
6. meningkatkan kapasitas anak dalam menjalankan peran partisipasi anak dalam perencanaan dan pembangunan;
7. mengedukasi dan mendampingi anak dalam menjalankan peran sebagai agen pelopor dan pelapor;
8. melindungi anak dari segala bentuk kekerasan;
9. menerima aduan anggota forum anak terkait implementasi pemenuhan hak anak di daerah dan meneruskannya kepada perangkat daerah yang bertanggung jawab;
10. menyelesaikan konflik yang terjadi dalam kepengurusan forum anak dalam hal fasilitator tidak dapat menyelesaikan; dan
11. melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan forum anak.

D. Fasilitator mempunyai tugas:

1. memfasilitasi anggota forum anak untuk terlibat dalam proses perencanaan pembangunan tanpa adanya diskriminasi maupun intimidasi;
2. memberikan akses anggota forum anak dalam menyuarakan aspirasi mereka pada orang dewasa;
3. mengedukasi anak terkait hak anak berdasarkan konvensi hak anak, termasuk untuk tidak melakukan kekerasan kepada sesama anak;
4. memberikan saran strategis kepada anggota forum anak dalam menjalankan peran partisipasi anak dalam perencanaan dan pembangunan;
5. memfasilitasi setiap kegiatan yang diikuti maupun yang diselenggarakan oleh forum anak; dan
6. menyelesaikan konflik yang terjadi dalam kepengurusan forum anak, dan dalam hal fasilitator tidak dapat menyelesaikan maka menyampaikan kepada Pendamping.

E. Pengurus:

1. Ketua mempunyai tugas:
 - a. mengoordinasikan organisasi secara umum, mempunyai hak dan wewenang penuh memutuskan keputusan yang diambil melalui musyawarah;
 - b. melindungi dan memotivasi anggota dan pengurus, menganalisis masalah dan kebutuhan intervensi program berdasarkan pilihan alternatif pemecahan masalah sesuai dengan potensi dan kebutuhan lokal; dan
 - c. mengetahui dan menyetujui seluruh kegiatan dengan berbagai pertimbangan.

2. Wakil Ketua mempunyai tugas:
 - a. membantu ketua dalam tugas penyelenggaraan organisasi;
 - b. mengoordinasikan penyelenggaraan tugas dilapangan, bersama ketua mengontrol kinerja ketua bidang sosialisasi hak anak dan bidang hubungan antar lembaga; dan
 - c. melakukan tugas lain yang ditetapkan oleh ketua.
 3. Sekretaris mempunyai tugas:
 - a. membantu ketua dalam melaksanakan kegiatan forum anak sumedang tandang;
 - b. mempersiapkan bahan-bahan dan surat-surat yang berkaitan dengan kesekretariatan;
 - c. menyusun bahan laporan serta melaksanakan tugas lain yang ditetapkan ketua; dan
 - d. menyusun laporan secara berkala dan melaporkan kepada ketua.
 4. Bendahara mempunyai tugas:
 - a. mengelola keuangan dari sumber-sumber pendanaan dan hasil kreativitas anak yang tidak mengikat untuk mendukung kegiatan pembinaan dan operasional serta kesekretariatan forum anak sumedang tandang;
 - b. bertanggung jawab penuh atas keuangan dan melaporkan secara berkala kepada ketua; dan
 - c. melaksanakan tugas lain yang ditetapkan ketua.
- F. Bidang-Bidang:
1. Bidang Hak Sipil dan Kebebasan
 - a. Koordinator mempunyai tugas:
 - 1) membantu ketua untuk mensosialisasikan dalam rangka meningkatkan upaya-upaya penyederhanaan akta kelahiran bagi setiap anak di Kabupaten Sumedang;
 - 2) membantu dalam pembentukan wadah-wadah partisipasi anak dalam wujud forum anak guna mendengarkan dan menyuarakan pendapat dan harapan anak sebagai bentuk partisipasi dalam proses pembangunan;
 - 3) membantu ketua dalam melakukan pembinaan dan pengembangan organisasi forum anak; dan
 - 4) melaksanakan monitoring dan evaluasi.
 - b. Anggota mempunyai tugas:
 - 1) membantu koordinator dalam pelaksanaan tugas-tugas teknis atau operasional dalam lingkup akta kelahiran bagi setiap anak di Kabupaten Sumedang; dan
 - 2) menyampaikan laporan dan pertanggungjawaban kepada koordinator.
 2. Bidang Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif
 - a. Koordinator mempunyai tugas:
 - 1) membantu ketua untuk mensosialisasikan upaya pencegahan pernikahan usia anak;
 - 2) membantu ketua dalam mensosialisasikan tentang ketahanan keluarga dan pengasuhan alternatif;
 - 3) membantu mensosialisasikan infrastruktur yang ramah anak; dan
 - 4) melaksanakan monitoring dan evaluasi.

- b. Anggota mempunyai tugas:
 - 1) membantu koordinator dalam pelaksanaan tugas-tugas teknis atau operasional dalam lingkup upaya pencegahan pernikahan usia anak, ketahanan keluarga, pengasuhan alternatif dan infrastruktur yang ramah anak di Kabupaten Sumedang; dan
 - 2) menyampaikan laporan dan pertanggungjawaban kepada Koordinator.
3. Bidang Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan
 - a. Koordinator mempunyai tugas:
 - 1) membantu ketua dalam melaksanakan sosialisasi dalam bidang kesehatan, perbaikan gizi balita, dan pelayanan kesehatan yang ramah anak;
 - 2) membantu ketua dalam melaksanakan sosialisasi tentang bahaya rokok dikalangan remaja dan pencegahannya;
 - 3) membantu ketua dalam melakukan promosi, perilaku hidup bersih dan sehat dan membantu dalam promosi kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak; dan
 - 4) melaksanakan monitoring dan evaluasi.
 - b. Anggota mempunyai tugas:
 - 1) membantu koordinator dalam pelaksanaan tugas-tugas teknis atau operasional dalam bidang kesehatan, perbaikan gizi balita, dan pelayanan kesehatan yang ramah anak; dan
 - 2) menyampaikan laporan dan pertanggungjawaban kepada koordinator.
4. Bidang Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya
 - a. Koordinator mempunyai tugas:
 - 1) membantu ketua dalam mensosialisasikan pemanfaatan waktu luang dan kegiatan seni budaya;
 - 2) membantu ketua dalam mensosialisasikan dalam bidang pendidikan usia dini dasar dan menengah bagi anak baik secara formal maupun non formal;
 - 3) membantu ketua dalam mensosialisasikan sekolah ramah anak dan memberikan masukan tentang pelaksanaan sekolah ramah anak dan zona aman ke dan dari sekolah; dan
 - 4) melaksanakan monitoring dan evaluasi.
 - b. Anggota mempunyai tugas:
 - 1) membantu koordinator dalam pelaksanaan tugas-tugas teknis atau operasional dalam bidang pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; dan
 - 2) menyampaikan laporan dan pertanggungjawaban kepada koordinator.
5. Bidang Perlindungan Khusus
 - a. Koordinator mempunyai tugas:
 - 1) membantu ketua dalam melaksanakan sosialisasi terhadap anak yang memerlukan perlindungan khusus;
 - 2) membantu ketua dalam melaksanakan komunikasi, informasi dan edukasi mengenai anti perlakuan salah termasuk pelecehan, penelantaran, eksploitasi, *trafficking* dan diskriminasi terhadap anak;
 - 3) membantu ketua dalam memberi masukan kepada lembaga legislatif, eksekutif dari sektor terkait dan tenaga profesional agar senantiasa mengutamakan pemenuhan hak dan perlindungan anak; dan
 - 4) melakukan...

- 4) melakukan monitoring dan evaluasi.
 - b. Anggota mempunyai tugas:
 - 1) membantu koordinator dalam pelaksanaan tugas-tugas teknis atau operasional dalam bidang perlindungan khusus; dan
 - 2) menyampaikan laporan dan pertanggungjawaban kepada koordinator.
6. Bidang Media Komunikasi dan Informasi
- a. Koordinator mempunyai tugas:
 - 1) membantu ketua dalam mempublikasikan kegiatan yang sudah dilakukan;
 - 2) mendominasi segala bentuk kegiatan atau acara yang sedang dilaksanakan; dan
 - 3) membagikan informasi mengenai kegiatan forum anak sumedang tandang di situs resmi forum anak sumedang tandang.
 - b. Anggota mempunyai tugas:
 - 1) membantu koordinator dalam pelaksanaan tugas-tugas teknis atau operasional dalam bidang media komunikasi dan informasi kegiatan forum anak sumedang tandang; dan
 - 2) menyampaikan laporan dan pertanggungjawaban kepada koordinator.

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SUMEDANG,



DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.
NIP. 19650129 199803 1 001